



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN
KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026**



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Pasal 6

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

Pasal 7

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022



WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Rifa
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

Rida Ananda
RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT, kami diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh periode 2023-2026 yang berguna sebagai acuan rencana pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan bidang pendidikan yang telah berjalan dalam kurun yang lama dan telah memberikan manfaat besar terhadap masyarakat, oleh karena itu perencanaan pendidikan yang konsisten dan berkesinambungan terhadap hak-hak dasar warga masyarakat harus diutamakan dalam melayani masyarakat di bidang pendidikan adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

Perencanaan yang tertuang dalam dokumen ini perlu dicermati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait, sehingga program dan kegiatan pembangunan pendidikan dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan Renstra ini, masih terdapat kekurangan, baik dalam pengolahan dan penyajian data. Untuk itu segala saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan perencanaan strategis (Renstra), dengan harapan Renstra yang telah dibuat ini dapat terlaksana tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Payakumbuh, Maret 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Payakumbuh



Dr. DASRIL, S. Pd, M. Pd
NIP. 19660301 198802 1 002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN	11
 KOTA PAYAKUMBUH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pendidikan..	11
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan.....	17
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas	44
Pendidikan	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS	46
 PENDIDIKAN	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas	46
dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan.....	
3.2. Telaahan Visi, Misi RPJPD dan RPD Kota	51
Payakumbuh Tahun 2023-2026	
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	55
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan	57
Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	59
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	61
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas	61
Pendidikan	

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	68
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	76
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	83
BAB VIII	PENUTUP	90
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Potensi Aparatur	17
Tabel 2.2	Potensi Sarana dan Prasarana.....	18
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan 2017-2021	18
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan 2017-2021	22
Tabel 2.7	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2017 s.d 2021	25
Tabel 2.8	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2017 s.d 2021	26
Tabel 2.9	Data Akreditasi Sekolah Tahun 2017-2021	26
Tabel 2.10	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2017 s.d 2021 Kota Payakumbuh	27
Tabel 2.11	Rasio Guru dan Murid Tahun 2017-2021	28
Tabel 2.12	Perbandingan Guru dan Rombel pada Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2020	29
Tabel 2.13	Perkembangan Data PAUD Formal (TK dan RA), Jumlah Lembaga, Murid, guru tahun 2017-2021 Kota Payakumbuh	36
Tabel 2.14	Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2017-2021..	37
Tabel 2.15	Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2017-2021.....	38
Tabel 2.16	Jumlah Guru Yang Berkualifikasi S/D4 Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021.....	38
Tabel 2.17	Jumlah Guru Yang Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021.....	40
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan	66
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	75

Tabel 6	Rencana Program dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Dalam Pencapaian Sasaran dan Tujuan Dinas Pendidikan.....	77
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026	85
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Lainnya Yang Menjadi Urusan Dinas Pendidikan	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Matrik Ex-ante
Lampiran II	: Pohon Kinerja Dinas Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu bentuk pembangunan Sumber Daya Manusia. Pembangunan di bidang pendidikan bukan hanya sekadar menyediakan akses pendidikan saja, tetapi juga meningkatkan mutu pendidikan baik satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan hingga hasil yang diharapkan dari pembangunan bidang pendidikan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia yang dapat bersaing secara global serta mampu menghadapi tantangan akibat perubahan zaman dan kemajuan teknologi.

Konsep pembangunan nasional bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa telah ditetapkan beberapa kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional, antara lain: a) pemerataan dan perluasan akses; b) peningkatan mutu pendidikan, relevansi, dan daya saing; c) penguatan tatakelola, akuntabilitas, dan citra publik.

Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Kota Payakumbuh adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan untuk periode 4 (empat) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, yang disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan serta berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Penyusunan Renstra adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Pada periode Renstra 2023-2026 terjadi kekosongan kepala daerah, oleh sebab itu penyusunan Renstra 2023-2026 dititikberatkan pada penyelesaian isu-isu

strategis, permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga berpedoman pada renstra Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi serta Renstra Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan beberapa hal yang telah disebutkan di atas, dengan adanya Renstra Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang sudah disesuaikan dengan berbagai regulasi, diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan perencanaan selama empat tahun tahun kedepan.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, sebab dokumen ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi aparat pengelola dan aparat pelaksana kebijakan program dan kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dalam pencapaian tujuan, sasaran, peningkatan pelayanan, target pencapaian kinerja serta bagaimana beberapa program dan kegiatan prioritas pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, yang dilengkapi dengan pencapaian indikator dari tahun 2023-2026.

Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistim pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategi lokal, nasional dan global

serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis.

Melalui dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh selama kurun waktu empat tahun 2023-2026 dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah dengan melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 merupakan rencana jangka menengah (empat tahun), menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran Dinas Pendidikan yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun yang disebut dengan pembangunan jangka pendek, kemudian dituangkan ke dalam daftar pelaksanaan kegiatan dalam bentuk program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan operasional yang meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan lembaran negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10):
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 07);
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);

25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2039 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
28. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
30. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 8);
31. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
32. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

- Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 61);
33. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 46);
 34. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3);
 35. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 6);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 yaitu tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Pendidikan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan program/kegiatan pembangunan pendidikan yang hendak dicapai kurun waktu 4 (empat) tahun dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan yaitu :

1. Menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan untuk membuat program dan kegiatan dalam kurun waktu 4 tahun .
2. Tersedianya pedoman dan acuan dalam penyusunan program dan pengendalian pelaksanaan pelayanan prima dan menyelenggarakan pendidikan.
3. Tertatanya aturan dan prosedur (rambu-rambu) pelayanan pendidikan untuk mendukung kepuasan masyarakat.

4. Tersedianya informasi, arah kebijakan dan perencanaan pembangunan bidang pendidikan yang akuntabel, transparan, demokratis, efisien dan efektif pada masyarakat.
5. Terwujudnya pelayanan prima dalam pelayanan pendidikan pada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.
6. Menjadi dokumen untuk evaluasi kinerja selama 4 tahun.

1.4. Sistimateka Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2023-2026 disusun dengan penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi RPJPD dan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi

	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH****2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan**

Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh berperan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Kota Payakumbuh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 46) bidang pendidikan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, mempunyai fungsi serta Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Dinas

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- b. pelaksana kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan 1 (Satu Sub Bagian dan 1 (satu) kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi dengan uraian tugas masing-masing :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Program dan Keuangan.

3. Bidang Pendidikan Dasar

Mempunyai Tugas Pokok :

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar.

Mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pendidikan Dasar;
- b. penyelenggaraan kegiatan Bidang Pendidikan Dasar;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan Dasar;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan Dasar; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidikan Dasar dibantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

- 1) Seksi Kurikulum Peserta Didik SD
- 2) Seksi Kurikulum Peserta Didik
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

4. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Mempunyai Tugas Pokok :

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

- Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI
- Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengolahan Data Kependidikan

5. Bidang PAUD dan PNFI

Mempunyai Tugas Pokok :

Bidang PAUD dan PNFI mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang PAUD dan PNFI.

Bidang PAUD dan PNFI menyelenggarakan fungsi :


- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang PAUD dan PNFI;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang PAUD dan PNFI;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang PAUD dan PNFI;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang PAUD dan PNFI;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidikan Dasar dibantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

- Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
- Seksi Pendidikan Formal dan Informal
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana PAUD dan PAUDNI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH

Perwako Payakumbuh Nomor 46 Tahun 2021



2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh didukung dengan sumber daya yang ada sesuai dengan tugasnya masing-masing yaitu sumber daya aparatur dan sumber daya sarana dan prasarana.

Tabel 2.1
Potensi Aparatur

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH	LK	PR
1	Kepala Dinas	II b	1	1	-
2	Sekretaris	III a	1	-	1
3	Kepala Bidang	III b	3	2	1
4	Kasubag	IV a	1	-	1
5	Kasi	IV a	7	2	5
6	Kelompok Jabatan Fungsional substansi sub	-	4	1	3
6	Staf	-	48		
7	Pengawas Sekolah	-	16		
8	Kepala SKB	IV a	1	1	-
9	Staf SKB		10		
10	Pamong Belajar		4	-	4
11	Guru PAUD	-	359		
12	Guru TK	-	275		
13	Guru RA	-	49		
14	Guru SD	-	1030		
15	Guru MI	-	38		
16	Guru SMP	-	630		
17	Guru MTs	-	205		
	JUMLAH		2.682		

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Data Dinas Pendidikan (2022)

Disamping potensi sumber daya manusia dalam pelayanan kepada masyarakat juga didukung dengan potensi sarana dan prasarana berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan memiliki sumber daya dan ketersediaan kelembagaan seperti :

Tabel 2.2
Potensi Sarana dan Prasarana

NO	LEMBAGA	JUMLAH
1	Dinas	1
2	SKB	1
3	Lembaga PAUD	140
4	SD Negeri dan Swasta	81
5	SMPNegeri / Swasta	20
6	Dikmas	5
	JUMLAH	248
	ASET DINAS PENDIDIKAN	
1	Laptop	26 unit
2	PC	14 unit
3	Printer	22 unit

Sumber : Bagian Data Dinas Pendidikan (2021)

Dari data menunjukkan potensi sarana dan prasarana pendidikan Kota Payakumbuh cukup memenuhi kemampuan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan SKPD adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi unit kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan awal Tahun Anggaran.

Dilihat dari penganggaran, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2017-2021 Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh beserta realisasi sebagai berikut :

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan 2017-2021

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	2017	40.170.462.775,-	38.218.520.095,-	95,14
2	2018	43.504.105.373,-	40.747.337.670,-	93,66
3	2019	55.167.083.854,-	52.176.975.713,-	94,58
4	2020	46.526.984.329,-	43.392.753.809,-	93,26
5	2021	176.532.805.751,-	168,228.215.563,-	95,30

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh (2021)

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode capaian pembandingan kinerja sasaran, metode pembandingan capaian kinerja (*Performance Plant*) yang di inginkan dengan Realisasi Kinerja (*Performance Result*) yang dicapai Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

Selanjutnya akan di lakukan Analisa terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance Gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa yang akan datang metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan visi dan misi Dinas Pendidikan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka pelayanan dalam program kerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Jenis Pelayanan
Jenis pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi bentuk pelayanan administrasi penatausahaan, pelayanan administrasi keuangan, pemeliharaan kantor dan kendaraan dinas, pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana kantor serta sarana penunjang lainnya.

- **Prosedur Pelayanan**
Prosedur Pelayanan berdasarkan system dan prosedur yang berlaku dalam pengelolaan administrasi Negara atau pemerintahan serta prosedur penatausahaan dan tata kelola keuangan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan inventarisasi kebutuhan sarana prasarana, pembinaan berkala dan penyediaan kebutuhan pakaian dinas aparatur beserta perlengkapannya.
 - **Persyaratan Pelayanan**
Persyaratan Pelayanan dalam pengelolaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah melengkapi semua kelengkapan dan berkas administrasi yang disyaratkan dalam pelaksanaan administrasi penatausahaan, pelayanan administrasi keuangan, pemeliharaan kantor dan kendaraan dinas, pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana kantor serta sarana penunjang lainnya.
2. **Program Pengelolaan Pendidikan**
Jenis Pelayanan meliputi pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana bidang Pendidikan di PAUD, SD, SMP dan Nonformal/Kesetaraan, Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa, Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan assessment pada siswa SD dan SMP, pelaksanaan Ujian Kesetaraan Paket A, B dan C, Pembinaan Gugus/Kelompok Kerja Sekolah, Pemberian Insentif Guru PAUD, SD, SMP dan TPA dan pelayanan serta pemerataan pendidikan.
3. **Program Pengembangan Kurikulum**
Jenis Pelayanan meliputi Pelatihan Kurikulum untuk Pendidik PAUD, SD, SMP dan Nonformal/Kesetaraan
4. **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**
Jenis Pelayanan meliputi pelaksanaan dan pengelolaan sertifikasi Guru se Kota Payakumbuh.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan 2017-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Fungsi Dinas Pendidikan	Target di akhir periode RPJMD (2022)	Target Indikator Kinerja Renstra Dinas Pendidikan						Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Satuan Pendidikan yang terakreditasi (memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan) :																		
	a. SD/SMP terakreditasi A	82	67	70	74	77	80	82	64	70	75	75	74	95,52	100,00	101,35	97,40	92,50	
	b. PAUD dan Dikmas terakreditasi A	-	4	5	7	9	11	12	4	4	9	-	-	100,00	80,00	128,57	-	-	
	c. PAUD terakreditasi A	12	-	-	-	9	11	12	4	4	9	9	13	-	-	-	100,00	118,18	
	d. Dikmas terakreditasi B	4	-	-	-	2	3	4	-	-	-	3	3	-	-	-	150,00	100,00	
2	APM dan APK																		
	a. APK PAUD	76,30	75	75	75,70	75,90	76,10	76,30	62,61	82,81	81,49	76,28	44,63	83,48	110,41	107,65	100,50	58,65	
	b. APK SD/MI/Paket A	132,75	114,31	121,66	125,05	127,50	130,10	132,75	124,20	125,89	122,53	120,57	119,94	108,65	103,48	97,98	94,56	92,19	
	c. APK SMP/MTs/Paket B	162,10	141,05	156,98	158,10	160,08	161,15	162,10	159,67	163,68	163,51	166,82	162,32	113,20	104,27	103,42	104,21	1,01	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Fungsi Dinas Pendidikan	Target di akhir periode RPJMD (2022)	Target Indikator Kinerja Renstra Dinas Pendidikan						Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	e. APM SD/MI/Paket A	113,80	100,88	108,39	109,75	110,50	112,05	1113,80	110,65	112,68	110,16	108,07	107,86	109,68	103,96	100,37	97,80	96,26	
	f. APM SMP/MTs/Paket B	124,15	109,94	119,3	120,15	121,30	122,10	124,15	121,32	125,40	125,30	126,76	125,42	110,35	105,11	104,29	104,50	102,72	
3	Rata-rata Nilai :																		
	a. US SD	-	7,60	7,65	7,70	-	-	-	7,6	7,43	7,29	-	-	100,00	97,12	94,68	-	-	
	b. UN SMP	-	5,75	5,80	5,85	5,90	-	-	5,75	5,95	5,81	8,23	-	100,00	102,59	99,32	139,49	-	
	c. Persentase pencapaian KKM SD pada Satuan Pendidikan	-	-	-	-	90	92	94	-	-	-	100	-	-	-	-	111,11	-	
	d. Persentase pencapaian KKM SMP pada Satuan Pendidikan	-	-	-	-	-	6,00	6,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Jumlah prestasi siswa ditingkat propinsi dan nasional :																		
	a. Propinsi	-	15	15	16	16	-	-	27	15	30	17	-	180,00	100,00	187,50	106,25	-	
	b. Nasional	-	2	2	2	3	-	-	7	1	4	6	-	350,00	50,00	200,00	200,00	-	
5	Rata-rata Lama Sekolah	-	10,40	10,50	10,60	10,70	-	-						0,00	0,00	0,00	0,00	-	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Fungsi Dinas Pendidikan	Target di akhir periode RPJMD (2022)	Target Indikator Kinerja Renstra Dinas Pendidikan						Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	-	13,83	21,28	28,72	36,17	-	-	13,83	22,00	47,62	75,49	-	100,00	103,38	165,81	208,71	-	
7	Angka Harapan Lama Sekolah	14,77	14,31	14,4	14,49	14,58	14,67	14,77	14,22	14,40	14,24	12,18	12,18*	99,37	100,00	98,27	83,54	-	
8	Angka Kelulusan	-	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-	
9	Hasil Penilaian AKIP Dinas Pendidikan oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Hasil Penilaian PMRB Dinas Pendidikan oleh Inspektorat	-	-	-	-	BB	-	-	-	-	-	BB	-	-	-	-	100,00	-	

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh (2017-2021) dan Payakumbuh Dalam Angka Tahun (2017-2021)

Untuk menggambarkan sejauh mana capaian dalam bidang pendidikan di Kota Payakumbuh digunakan berbagai indikator di bidang pendidikan sebagai berikut :

a. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu indikator dalam melihat partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan yang bersekolah pada masing-masing kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk di masing-masing kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Pada pendidikan dasar 9 tahun dapat dibagi 2 (dua) kelompok usia yaitu usia 7-12 tahun pada jenjang SD/MI dan kelompok usia 13-15 tahun pada jenjang SMP/MTs.

Jika dilihat perkembangannya angka partisipasi kasar Kota Payakumbuh melebihi 100%, hal ini disebabkan karena banyaknya penduduk usia sekolah dari daerah lain yang bersekolah di Kota Payakumbuh., hal ini dapat diindikasikan sebagai telah terlayannya dengan baik penduduk usia sekolah kota Payakumbuh di semua jenjang pendidikan. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kota Payakumbuh tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2017 s.d 2021 Kota Payakumbuh

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	APK SD/MI	62,61	82,81	81,49	76,28	44,63
2.	APK SMP/MTs	124,20	125,89	122,53	120,57	119,94

Sumber Data : Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2017-2021

b. Angka Partisipasi Murni

Perkembangan Angka Partisipasi Murni tahun 2017-2021 dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2017 s.d 2021 Kota Payakumbuh

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	APM SD/MI	110,65	112,68	110,16	108,07	107,86
2.	APM SMP/MTs	121,32	125,40	125,30	126,76	125,42

Sumber Data : Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2017-2021

c. Akreditasi Sekolah

Data status akreditasi sekolah mulai dari jenjang TK/RA sampai dengan Sekolah Menengah :

Tabel 2.9
Data Akreditasi Sekolah Tahun 2017 – 2021

NO	AKREDITASI SEKOLAH	2017	2018	2019	2020	2021
1	TK/RA	60	60	60		
	Akreditasi A	4	4	9		
	Akreditasi B	3	5	10		
	Akreditasi C	9	22	17		
	Belum Terakreditasi	44	29	24		
2	SD	76	76	78	82	81
	Akreditasi A	54	59	63	63	62
	Akreditasi B	15	17	12	12	13
	Akreditasi C	1	1	1	1	1
	Belum Terakreditasi	6	0	2	6	5
3	SMP	18	17	18	20	20
	Akreditasi A	11	11	12	12	12
	Akreditasi B	1	3	3	3	3
	Akreditasi C	1	1	3	3	4
	Belum Terakreditasi	5	2	-	2	2

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2021

d. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sarana pendidikan yang memadai dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka menunjang program wajib belajar 9 tahun.

Adapun ketersediaan sarana sekolah dapat dilihat perbandingannya pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.10
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2017 s.d 2021 Kota Payakumbuh

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	76	77	78	82	82
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	14.488	12.853	14.246	14.528	14.528
1.3.	Rasio	53	60	55	56	56
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	18	17	18	20	20
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.933	6.933	6.972	7.166	7.166
2.3.	Rasio	26	25	26	28	28
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Jumlah gedung sekolah	24	24	25	25	25
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	6.991	6.991	7.042	7.171	7.171
3.3.	Rasio	34	34	36	35	35

Sumber : Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2017-2021

e. Rasio Guru/Murid

Disamping ketersediaan sarana sekolah, ketersediaan guru sebagai tenaga pengajar merupakan faktor pendukung dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Perkembangan perbandingan jumlah guru dengan murid dapat dilihat perbandingannya pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.11
Rasio Guru dan Murid Tahun 2017 -2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru (orang)	1.116	1.116	1.131	1.68	1.101
1.2.	Jumlah Murid (orang)	17.908	17.846	17.455	17.425	17.194
1.3.	Rasio (%)	1:16	1:16	1:15	1:16	1:16
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru (orang)	782	864	836	835	820
2.2.	Jumlah Murid (orang)	10.853	11.167	11.400	11.551	11.599
2.3.	Rasio (%)	1:14	1:13	1:14	1:14	1:14

Sumber : Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2017-2021

Tabel 2.12
Perbandingan Guru dan Rombel pada Jenjang Pendidikan Dasar Per Desember Tahun 2020

A. SD

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH KEBUTUHAN				JUMLAH GURU YANG ADA				KEKURANGAN			
			GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH	GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH	GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH
1	SD NEGERI 01 PAYAKUMBUH	8	8	1	1	10	7	1	1	9	1	0	0	1
2	SD NEGERI 02 PAYAKUMBUH	19	19	3	3	25	15	2	2	19	4	1	1	6
3	SD NEGERI 03 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
4	SD NEGERI 04 PAYAKUMBUH	18	18	3	3	24	15	2	1	18	3	1	2	6
5	SD NEGERI 05 PAYAKUMBUH	12	12	2	2	16	10	2	1	13	2	0	1	3
6	SD NEGERI 06 PAYAKUMBUH	12	12	2	2	16	10	1	1	12	2	1	1	4
7	SD NEGERI 07 PAYAKUMBUH	11	11	2	2	15	9	1	1	11	2	1	1	4
8	SD NEGERI 08 PAYAKUMBUH	7	7	1	1	9	5	1	1	7	2	0	0	2
9	SD NEGERI 09 PAYAKUMBUH	12	12	2	2	16	9	1	0	10	3	1	2	6
10	SD NEGERI 10 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	6	1	1	8	0	0	0	0
11	SD NEGERI 11 PAYAKUMBUH	12	12	2	2	16	10	1	1	12	2	1	1	4
12	SD NEGERI 12 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
13	SD NEGERI 13 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
14	SD NEGERI 14 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
15	SD NEGERI 15 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
16	SD NEGERI 16 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
17	SD NEGERI 17 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	0	6	1	0	1	2
18	SD NEGERI 18 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	0	6	1	0	1	2
19	SD NEGERI 19 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH KEBUTUHAN				JUMLAH GURU YANG ADA				KEKURANGAN			
			GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH	GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH	GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH
20	SD NEGERI 20 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	0	6	1	0	1	2
21	SD NEGERI 21 PAYAKUMBUH	20	20	3	3	26	15	2	1	18	5	1	2	8
22	SD NEGERI 22 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
23	SD NEGERI 23 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
24	SD NEGERI 24 PAYAKUMBUH	12	12	2	2	16	10	2	1	13	2	0	1	3
25	SD NEGERI 25 PAYAKUMBUH	8	8	1	1	10	6	1	1	8	2	0	0	2
26	SD NEGERI 26 PAYAKUMBUH	18	18	3	3	24	15	1	1	17	3	2	2	7
27	SD NEGERI 27 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	0	6	1	0	1	2
28	SD NEGERI 28 PAYAKUMBUH	12	12	2	2	16	11	1	1	13	1	1	1	3
29	SD NEGERI 29 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
30	SD NEGERI 30 PAYAKUMBUH	7	7	1	1	9	6	0	1	7	1	1	0	2
31	SD NEGERI 31 PAYAKUMBUH	12	12	2	2	16	10	1	1	12	2	1	1	4
32	SD NEGERI 32 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
33	SD NEGERI 33 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	0	1	6	1	1	0	2
34	SD NEGERI 34 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
35	SD NEGERI 35 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	0	1	6	1	1	0	2
36	SD NEGERI 36 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	4	1	1	6	2	0	0	2
37	SD NEGERI 37 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
38	SD NEGERI 38 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
39	SD NEGERI 39 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
40	SD NEGERI 40 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
41	SD NEGERI 41 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	0	1	6	1	1	0	2

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH KEBUTUHAN				JUMLAH GURU YANG ADA				KEKURANGAN			
			GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH	GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH	GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH
42	SD NEGERI 42 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
43	SD NEGERI 43 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	0	1	6	1	1	0	2
44	SD NEGERI 44 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	0	6	1	0	1	2
45	SD NEGERI 45 PAYAKUMBUH	7	7	1	1	9	5	1	1	7	2	0	0	2
46	SD NEGERI 46 PAYAKUMBUH	10	10	2	2	14	8	1	1	10	2	1	1	4
47	SD NEGERI 47 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
48	SD NEGERI 48 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	6	1	0	7	0	0	1	1
49	SD NEGERI 49 PAYAKUMBUH	12	12	2	2	16	8	2	1	11	4	0	1	5
50	SD NEGERI 50 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
51	SD NEGERI 51 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	0	0	5	1	1	1	3
52	SD NEGERI 52 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
53	SD NEGERI 53 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
54	SD NEGERI 54 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
55	SD NEGERI 55 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	0	1	6	1	1	0	2
56	SD NEGERI 56 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	4	1	1	6	2	0	0	2
57	SD NEGERI 57 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
58	SD NEGERI 58 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	0	1	6	1	1	0	2
59	SD NEGERI 59 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
60	SD NEGERI 60 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	0	0	5	1	1	1	3
61	SD NEGERI 61 PAYAKUMBUH	9	9	2	2	13	7	1	1	9	2	1	1	4
62	SD NEGERI 62 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
63	SD NEGERI 63 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	0	6	1	0	1	2

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH KEBUTUHAN				JUMLAH GURU YANG ADA				KEKURANGAN			
			GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH	GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH	GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH
64	SD NEGERI 64 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	0	6	1	0	1	2
65	SD NEGERI 65 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
66	SD NEGERI 66 PAYAKUMBUH	12	12	2	2	16	10	1	1	12	2	1	1	4
	Jumlah	520	520	86	86	692	426	63	56	545	94	23	30	147

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh (per Desember 2020)

B. SMP

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA				JML ROMBEL	MU-KUR	BUTUH	ADA	KURANG	MU-KUR	BUTUH	ADA	KURANG	MU-KUR	BUTUH	ADA	KURANG	MU-KUR	BUTUH	ADA	KURANG
		KLS VII	KLS VIII	KLS IX	JML																	
		PENDIDIKAN AGAMA ISLAM																				
1	SMPN 1 PYK	355	336	281	972	28	3	4,00	2,00	2,00	150	6,00	2,00	4,00	3	4,00	2,00	2,00	6	7,00	4,00	3,00
2	SMPN 2 PYK	303	290	234	827	25	3	3,00	3,00	0,00	150	6,00	3,00	3,00	3	3,00	3,00	0,00	6	6,00	4,00	2,00
3	SMPN 3 PYK	237	308	262	807	27	3	3,00	2,00	1,00	150	5,00	2,00	3,00	3	3,00	2,00	1,00	6	7,00	3,00	4,00
4	SMPN 4 PYK	299	305	246	850	28	3	4,00	0,00	4,00	150	6,00	3,00	3,00	3	4,00	1,00	3,00	6	7,00	5,00	2,00
5	SMPN 5 PYK	100	117	101	318	11	3	1,00	1,00	0,00	150	2,00	2,00	0,00	3	1,00	0,00	1,00	6	3,00	3,00	0,00
6	SMPN 6 PYK	139	174	140	453	16	3	2,00	2,00	0,00	150	3,00	2,00	1,00	3	2,00	2,00	0,00	6	4,00	3,00	1,00
7	SMPN 7 PYK	60	100	111	271	10	3	1,00	1,00	0,00	150	2,00	1,00	1,00	3	1,00	1,00	0,00	6	3,00	1,00	2,00
8	SMPN 8 PYK	170	212	130	512	17	3	2,00	2,00	0,00	150	3,00	3,00	0,00	3	2,00	1,00	1,00	6	4,00	4,00	0,00
9	SMPN 9 PYK	199	180	182	561	16	3	2,00	0,00	2,00	150	4,00	3,00	1,00	3	2,00	1,00	1,00	6	4,00	3,00	1,00
10	SMPN 10 PYK	35	48	66	149	6	3	1,00	1,00	0,00	150	1,00	1,00	0,00	3	1,00	0,00	1,00	6	2,00	1,00	1,00
	JUMLAH	1897	2070	1753	5720	184	3	23,00	14,00	9,00	150	38,00	22,00	16,00	3	23,00	13,00	10,00	6	47,00	31,00	16,00

Lanjutan

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA				JML ROMBEL	MU-KUR	BUTUH	ADA	KURANG												
		KLS VII	KLS VIII	KLS IX	JML																	
		MATEMATIKA																				
1	SMPN 1 PYK	355	336	281	972	28	5	6,00	4,00	2,00	5	6,00	5,00	1,00	4	5,00	4,00	1,00	4	5,00	5,00	0,00
2	SMPN 2 PYK	303	290	234	827	25	5	5,00	4,00	1,00	5	5,00	4,00	1,00	4	4,00	2,00	2,00	4	4,00	4,00	0,00
3	SMPN 3 PYK	237	308	262	807	27	5	6,00	5,00	1,00	5	6,00	5,00	1,00	4	5,00	4,00	1,00	4	5,00	5,00	0,00
4	SMPN 4 PYK	299	305	246	850	28	5	6,00	6,00	0,00	5	6,00	5,00	1,00	4	5,00	4,00	1,00	4	5,00	5,00	0,00
5	SMPN 5 PYK	100	117	101	318	11	5	2,00	3,00	-1,00	5	2,00	3,00	-1,00	4	2,00	2,00	0,00	4	2,00	3,00	1,00
6	SMPN 6 PYK	139	174	140	453	16	5	3,00	3,00	0,00	5	3,00	3,00	0,00	4	3,00	3,00	0,00	4	3,00	2,00	1,00
7	SMPN 7 PYK	60	100	111	271	10	5	2,00	3,00	-1,00	5	2,00	2,00	0,00	4	2,00	2,00	0,00	4	2,00	2,00	0,00
8	SMPN 8 PYK	170	212	130	512	17	5	6,00	4,00	2,00	5	4,00	4,00	0,00	4	3,00	3,00	0,00	4	3,00	3,00	0,00
9	SMPN 9 PYK	199	180	182	561	16	5	3,00	4,00	-1,00	5	3,00	3,00	0,00	4	3,00	3,00	0,00	4	3,00	2,00	1,00
10	SMPN 10 PYK	35	48	66	149	6	5	1,00	1,00	0,00	5	1,00	2,00	-1,00	4	1,00	1,00	0,00	4	1,00	2,00	1,00
	JUMLAH	1897	2070	1753	5720	184	5	40,00	37,00	3,00	5	38,00	36,00	2,00	4	33,00	28,00	5,00	4	33,00	33,00	0,00

LANJUTAN

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA				JML ROMBEL	MU-KUR	BUTUH	ADA	KURANG	MU-KUR	BUTUH	ADA	KURANG	MU-KUR	BUTUH	ADA	KURANG	MA-PEL	BUTUH	ADA	KURANG
		KLS VII	KLS VIII	KLS IX	JML																	
		PENDIDIKAN JASMANI																				
1	SMPN 1 PYK	355	336	281	972	28	3	4,00	3	1	3	4,00	3	1,00	2	2,00	1	1,00	11	53,00	35	18,00
2	SMPN 2 PYK	303	290	234	827	25	3	3,00	3	0	3	3,00	1	2,00	2	2,00	1	1,00	11	44,00	32	12,00
3	SMPN 3 PYK	237	308	262	807	27	3	3,00	2	1	3	3,00	1	2,00	2	2,00	1	1,00	11	48,00	32	16,00
4	SMPN 4 PYK	299	305	246	850	28	3	4,00	3	1	3	4,00	3	1,00	2	2,00	1	1,00	11	53,00	36	17,00
5	SMPN 5 PYK	100	117	101	318	11	3	1,00	1	0	3	1,00	1	0,00	2	1,00	0	1,00	11	18,00	19	-
6	SMPN 6 PYK	139	174	140	453	16	3	2,00	2	0	3	2,00	2	0,00	2	1,00	0	1,00	11	28,00	24	4,00
7	SMPN 7 PYK	60	100	111	271	10	3	1,00	1	0	3	1,00	1	0,00	2	1,00	0	1,00	11	18,00	15	3,00
8	SMPN 8 PYK	170	212	130	512	17	3	2,00	2	0	3	2,00	3	-1,00	2	1,00	0	1,00	11	32,00	29	3,00
9	SMPN 9 PYK	199	180	182	561	16	3	2,00	2	0	3	2,00	2	0,00	2	1,00	0	1,00	11	29,00	23	6,00
10	SMPN 10 PYK	35	48	66	149	6	3	1,00	1	0	3	1,00	1	0,00	2	1,00	1	0,00	11	12,00	12	0,00
	JUMLAH	1897	2070	1753	5720	184	3	23,00	20	3	3	23,00	18	5,00	2	14,00	5	9,00	11	335,00	257	78,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh (per Desember 2020)

f. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat dibagi kedalam 2 (dua) kelompok yaitu (1) PAUD Non Formal yang dikelola dibawah yayasan atau kelurahan dengan jenis layanan (a) Taman Penitipan Anak (TPA) , (b) Kelompok Bermain (KB) dan Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) (2) PAUD Formal yang dikelola Yayasan berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK).

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat gambaran PAUD Formal.

Tabel 2.13
Perkembangan Data PAUD Formal (TK dan RA) Jumlah Lembaga, Murid, Guru Tahun 2017 s.d 2021 Kota Payakumbuh

No	PAUD Formal	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah TK/RA (Lembaga)	54	55	56	60	61
2.	Jumlah Guru (Orang)	321	319	325	324	326
3.	Jumlah Murid (Orang)	3.167	3.110	3.332	3.332	2.836
4.	Jumlah Rombongan Belajar	202	206	213	215	206

Sumber : Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2017-2021

g. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah menunjukkan jumlah dan persentase siswa untuk setiap tingkatan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs) yang tidak menyelesaikan pendidikannya.

Pada tabel berikut dapat dilihat gambaran angka putus sekolah dari tahun ke tahun :

Tabel 2.14
Angka Putus Sekolah Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Murid SD/MI (Orang)	17.908	17.846	17.455	17.425	17.194
1.2.	Jumlah Murid Putus Sekolah (Orang)	19	1	3	5	7
1.3.	Persentase Angka Putus Sekolah	0,11	0,01	0,02	0,03	0,04
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Murid SMP/MTs (Orang)	10.853	11.167	11.400	11.551	11.599
2.2.	Jumlah Murid Putus Sekolah (Orang)	65	39	57	35	33
2.3.	Persentase Angka Putus Sekolah	0,60	0,35	0,50	0,30	0,28

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2017-2021

h. Angka Kelulusan

Untuk melihat keberhasilan belajar dari siswa dapat dilihat pada tabel berikut yang menggambarkan tingkat kelulusan berdasarkan jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD/MI lulusan sebagai berikut :

Tabel 2.15
Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2017 -2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
1.1.	Peserta UN (Orang)	2.741	2.775	2.917	2.821	N/A
1.2.	Jumlah Lulusan (Orang)	2.740	2.775	2.915	2.820	N/A
1.3.	Persentase Lulusan	99,96	100	99,93	99,96	N/A
2	SMP/MTs					
2.1.	Peserta UN (Orang)	2.993	3.263	3.335	3.587	N/A
2.2.	Jumlah Lulusan (Orang)	2.989	3.260	3.326	3.586	N/A
2.3.	Persentase Lulusan	99,87	99,91	99,73	99,97	N/A

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2017-2021

i. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV

Peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat melihat kualifikasi guru dengan standar S1/D4 dari jumlah guru yang ada pada setiap jenjang pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Jumlah Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017 -2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	TK/RA					
1.1.	Jumlah Guru (Orang)	321	319	325	324	326
1.2.	Guru Berkualifikasi S1/D4 (Orang)	246	263	274	271	282

No	Jenjang Pendidikan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.3.	Rasio (%)	77	82	84	84	86,50
2	SD/MI					
2.1.	Jumlah Guru (Orang)	1.116	1.116	1.131	1.068	1.101
2.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	1.026	1.040	1.067	1.018	1.061
2.3.	Rasio (%)	92	93	94	95	96,37
3	SLB					
3.1.	Jumlah Guru (Orang)	120	115	115	123	122
3.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	110	104	104	110	112
3.3.	Rasio (%)	92	90	90	89	91,80
4	SMP/MTs					
4.1.	Jumlah Guru (Orang)	782	864	836	834	820
4.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	733	816	806	814	789
4.3.	Rasio (%)	94	94	96	98	96,22
5	SMA/MA/SMK					
5.1.	Jumlah Guru (Orang)	1.243	1.251	1,250	1.224	1.225
5.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	1.209	1.227	1.208	1.207	1.215
5.3.	Rasio (%)	97	98	97	99	99,18

Sumber : Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2017-2021

Selanjutnya jumlah guru bersertifikasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.17
Jumlah Guru Yang Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2017 -2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	TK/RA					
1.1.	Jumlah Guru (Orang)	321	319	325	324	326
1.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	129	133	143	139	140
1.3.	Rasio (%)	40	42	44	43	43
2	SD/MI					
2.1.	Jumlah Guru (Orang)	1.116	1.116	1.131	1.068	1.101
2.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	458	492	528	513	522
2.3.	Rasio (%)	41	44	47	48	48
3	SMP/MTs					
4.1.	Jumlah Guru (Orang)	782	864	836	834	820
4.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	271	293	295	280	263
4.3.	Rasio (%)	35	34	35	34	33
4	Pengawas Sekolah					
7.1.	Jumlah Pengawas (Orang)	19	20	20	17	16
7.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	19	20	20	17	16
7.3.	Rasio (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2017-2021

j. Data Sarana dan Prasarana SD dan SMP

- SD

NO	Sekolah Dasar/ Kecamatan	Jumlah siswa	Jumlah rombel	Jmlh lokal		Ruang Belajar		Ruang Kepsek			Ruang Guru			Sanitasi WC/KM			Mobiler yang dibutuhkan				Pagar(m)	Paving block (m)	Rumah dinas
						Rusak Brt	Rusak Sdg	Ada/ Tidak	Rusak Brt	Rusa k Sdg	Ada/ Tidak	Rusak Brt	Rusak Sdg	Ada	Tidak	Kebut uhan	Meja mrd	Kursi mrd	Lemar i kls	Papan tulis			
1	SD Kec. Lamposi Tigo Nagori	892	38	39	0	7	3	0	0	1	0	0	1	39	3	42	246	438	18	25	188	350	19
2	SD Kec. Payakumbuh Barat	4518	138	137	-6	14	23	16		4	24	2	5	12 0	21	14 3	896	176 3	81	62	2646	3933	47
3	SD Kec. Payakumbuh Utara	6446	268	221	-11	48	69	25	3	4	30	2	7	16 6	38	22 2	163 7	338 7	123	123	1182	2519	36
4	SD Kec. Payakumbuh Selatan	1338	48	48	0	4	10	0	0	0	0	0	0	36	3	45	295	556	28	26	376	1073	20
5	SD Kec. Payakumbuh Timur	3323	124	136		16	6	14	1	1	17	0	1	11 6	6	13 0	845	157 1	104	74	1476	3390	73
Jumlah		16517	616	581	-17	89	111	55	4	10	71	4	14	477	71	582	391 9	771 5	354	310	5868	11265	195

- SMP

NO	Sekolah Dasar/ Kecamatan	Jumlah siswa	Jumlah rombel	Jmlh lokal		Ruang Belajar		Ruang Kepsek			Ruang Guru			Sanitasi WC/KM			Mobiler yang dibutuhkan				Pagar(m)	Paving block (m)	Rumah dinas
						Rusak Brt	Rusak Sdg	Ada/ Tidak	Rusak Brt	Rusak Sdg	Ada/ Tidak	Rusak Brt	Rusak Sdg	Ada	Tidak	kebut uhan	Meja mrd	Kursi mrd	Lemari kls	Papan tulis			
1	SMP Negeri	5517	194	18 6	0	23	54	10	1	4	9	2	3	11 0	116	216	44	0	10	0	1	1	5
2	SMP Swasta	1705	64	54	0	3	8	5	0	1	5	0	2	26	11	37	3	0	4	0	0	0	3
Jumlah		16517	7222	258	240	0	26	62	15	1	5	14	2	5	136	127	253	47	0	14	0	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

k. Perbandingan Muatan Pendidikan Karakter/ Akhlak Mulia,
Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta di Kota Payakumbuh

No	Muatan/Materi	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Ket.
1	Agama			
	- Pendidikan Agama Islam	4 JP/minggu	4 JP/minggu	
	- Tahsin / Tahfilz	-	8 JP/minggu	Sekolah tertentu, ekstrakurikuler
	- Baca/tulis Al Qur'an	2 JP/minggu	2 JP/minggu	
	- Doa harian / hadist	-	2 JP/minggu	
	- Zikir Almatura	-	1 JP/minggu	
2	Pembiasaan Karakter/Akhlak Mulia			
	- Sholat Berjamaah (Zuhur)	1 x /minggu (berganti kelas)	Setiap hari (5x/minggu)	
	- Sholat Berjamaah (Ashar)	1 x /minggu (berganti kelas)	Setiap hari (5x/minggu)	
	- Sholat Duha	1 x /minggu (berganti kelas)	Setiap hari (5x/minggu)	
	- Adab Islami	NA	Setiap hari	Di pantau oleh guru /teman
	- Puasa Sunnah	-	2 x /bulan	Senin/Kamis
	- Berdoa sebelum/ sesudah belajar	Setiap hari	Setiap hari	
	- Mengucapkan salam keluar/masuk ruangan	NA	Setiap hari	
3	KEMANDIRIAN / KEPEMIMPINAN			
	- Out Bond	-	1x/semester	
	- Malam pembinaan Iman & Taqwa	-	1x/semester	
	- Kunjungan edukatif	1x/semester	1x/semester	
	- Kunjungan ke rumah (home visit)	1x/semester	1x/semester	
	- Muhaddaroh	1x/semester	2x/bulan	
	- Market day	-	2x/bulan	
4	Evaluasi / kontrol Akhlak / karakter			

No	Muatan/Materi	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Ket.
	- Pengisian buku penghubung/kontrol amalan di rumah/ sekolah	Belum setiap hari	Setiap hari	Di cek oleh guru kelas/walas
	- Kontrol guru	Belum dinilai	Dinilai setiap minggu	Nilai mingguan
	- Kontrol orang tua	Belum Optimal	Dinilai setiap minggu	
	- Kontrol Kepala Sekolah	Belum Optimal	Setiap Bulan	
5	Kejujuran			
	Kantin Jujur Sehat	Belum Optimal	Setiap hari	- Kontrol guru - Laporan ke Kepala sekolah
6	Pramuka	1/Minggu	1/Minggu	Ekskul Wajib
7	Parenting	1/Tahun	1/Bulan	
8	Literasi	2 JP/minggu	2 JP/minggu	Ditambah Ekskul
9	Olah raga	4 JP/minggu	4 JP/minggu	Ditambah Ekskul
10	Seni budaya	4 JP/minggu	4 JP/minggu	Ditambah Ekskul

Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

Dari tabel diatas menunjukkan kemajuan yang telah dicapai selama ini, kemudian untuk lebih meningkatkan keberhasilan yang lebih tinggi perlu melihat kondisi yang ada di lapangan dengan berdasarkan isu-isu strategis, unsur dan aspek yang mendasar dalam menentukan arah seta tujuan pembangunan pendidikan Kota Payakumbuh kedepan. Dengan demikian, isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pendidikan karena dampaknya yang signifikan bagi pendidikan di daerah baik pada waktu sekarang maupun dimasa mendatang. Ini berarti bahwa, apabila isu-isu strategis ini tidak diantisipasi secara baik, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan proses

pembangunan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi peraturan turunan yang diamanatkan undang-undang di bidang pendidikan;
2. Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran *Millenium Development Goals (MDGs)*, *Sustainable Development Goals (SDGs)*, *Education For All (EFA)*, dan *Education for Sustainable Development (EfSD)*;
3. Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua satuan pendidikan;
4. Menerapkan Standar Nasional Pendidikan dengan menekankan keseimbangan antara olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga;
5. Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme;
6. Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antargender dan antarwilayah;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan kejuruan/vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global;
8. Menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif;

9. Menyusun struktur biaya total pendidikan setiap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan indeks daya beli masyarakat;
10. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah;
11. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi;
12. Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah;
13. Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan muatan budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
14. Menjamin efektivitas pelaksanaan otonomisasi satuan pendidikan termasuk penyelenggaraan Badan Hukum Pendidikan (BHP);
15. Memperbaiki dan meningkatkan kredibilitas sistem Ujian Nasional;
16. Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan *parenting education*;
17. Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan PAUD;
18. Mengembangkan kebijakan yang kondusif untuk menghasilkan perguruan tinggi berdaya saing global (*World Class University/WCU*);

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh mempunyai beberapa peluang-peluang yang akan digunakan dalam menghadapi tantangan. Peluang ini nantinya diharapkan dapat memperlancar Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dalam menjalankan tupoksinya.

Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK di bidang pendidikan.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan**

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kecerdasan dan keterampilan serta sikap manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka kualitas sumber daya manusia juga semakin tinggi. Pemerintah dalam setiap rencana pembangunan selalu menetapkan pendidikan sebagai salah satu urusan yang harus mendapat perhatian penting. Hal ini berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas secara intelegensia maupun skill yang mampu menunjang kebutuhan pada era sekarang ini.

Program pemerintah dalam jangka pendek adalah dengan meningkatkan tingkat partisipasi sekolah, sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat mengenyam pendidikan secara formal. Tujuan akhir dari kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi yang semakin berkembang.

Oleh karena itu, analisis ini juga merupakan bagian penting dan perlu dipertimbangkan dalam menentukan visi, misi, arah dan prioritas pendidikan jangka menengah Kota Payakumbuh untuk periode 4 (empat) tahun mendatang.

Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi pendidikan Kota Payakumbuh untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan. Permasalahan pendidikan di Kota Payakumbuh diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal, regional, dan nasional maupun global.

Permasalahan pokok pendidikan Kota Payakumbuh pada dasarnya mencakup beberapa aspek, yang menyangkut dengan kendala dan tantangan yang harus segera dipecahkan dalam mendorong proses pendidikan di masa depan. Permasalahan tersebut meliputi beberapa hal yaitu sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, orang tua serta stake holder pemerhati pendidikan. Sedangkan kendala dan tantangan masalah sarana prasarana dan sumber daya manusia adalah berbagai permasalahan pokok yang harus segera ditanggulangi untuk dapat mendorong proses pembangunan pendidikan secara terarah dan berkelanjutan.

Permasalahan pokok pendidikan yang dihadapi oleh Kota Payakumbuh sekarang ini antara lain adalah :

1. Jumlah SD yang terakreditasi A masih 76 % dan SMP masih 55,5%;

Permasalahan ini antara lain disebabkan karena kewenangan pelaksanaan akreditasi dan penetapan jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi terletak pada BAS (BADan Akreditasi Sekolah). Hal ini tentu saja akan memberi pengaruh pada pencapaian target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Selain itu salah satu indikator penilaian dalam akreditasi sekolah adalah ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan sarana prasarana sekolah yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kenyataan yang terjadi adalah bahwa dari segi pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, saat ini SD Negeri dan SMP Negeri kekurangan guru PNS sebanyak 251 orang. Pengangkatan guru P3K pada tahun 2021 sebanyak 70 orang belum mampu mengatasi persoalan ini, karena kekurangan guru terus bertambah setiap tahun disebabkan jumlah guru PNS yang pensiun, pindah/meninggal. Sedangkan dari sisi sarana prasarana, Dinas Pendidikan terus meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan.

Kendalanya adalah pada lahan yang tersedia. Hampir 50 % lahan sekolah belum memiliki sertifikat, karena tanah yang ada sekarang pada awalnya adalah hibah dari masyarakat. Pada perkembangan pengurusan sertifikat, Dinas Pendidikan mengalami kendala oleh karena ada banyak ahli waris pemilik tanah sekolah keerratan memberikan pernyataan hibah yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu. Selain itu permasalahan lahan yang terbatas, juga ikut mempengaruhi upaya meningkatkan sarana prasarana, misalnya penambahan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan dan lain sebagainya. Indikator Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta sarana prasarana, memberi kontribusi yang cukup berpengaruh pada proses penilaian akreditasi sekolah.

2. Kekurangan Guru SD yang ASN (Guru kelas, Penjas dan guru agama) serta guru SMP pada mata pelajaran tertentu (BP, Keterampilan/TIK, Prakarya, Penjaskes); penentuan kekurangan jumlah guru di SD didasarkan pada jumlah rombel;

Permasalahan kekurangan guru SD dan SMP di Kota Payakumbuh adalah persoalan yang terjadi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan kewenangan pengangkatan guru ASN bukan terletak pada Dinas Pendidikan. Meskipun setiap tahun Dinas Pendidikan menyampaikan usulan formasi untuk guru SD dan SMP, namun realisasinya masih jauh dari yang diharapkan. Kekurangan guru ASN tentu saja mempengaruhi kualitas pendidikan dan kualitas layanan pendidikan itu sendiri. Alternatif mengangkat guru Non ASN oleh sekolah, yang digaji dengan dana BOS, berpengaruh pada kualitas layanan lainnya, oleh karena rata-rata sekolah menganggarkan belanja honor guru mendekati angka 50 %. Sementara dana BOS adalah satu-satunya sumber penerimaan di Sekolah Negeri (SD dan SMP).

3. Masih rendahnya muatan pendidikan karakter dan keagamaan pada sekolah negeri dibanding pada sekolah swasta tertentu;

Rendahnya muatan pendidikan karakter dan keagamaan di sekolah negeri disebabkan antara lain kekurangan guru di sekolah negeri. Selain itu juga belum maksimalnya pembinaan yang dilakukan terhadap guru-guru dalam hal pendidikan karakter. Sebab, ujung pendidikan karakter adalah guru di suatu sekolah. Peran guru sangat penting dalam hal menyediakan lingkungan sekolah dan interaksi yang berkarakter baik, serta pelaksanaan program-program pendidikan karakter. Disamping itu, alokasi waktu untuk program pendidikan karakter biasanya sering dijadwalkan diluar jam pelajaran wajib kurikulum. Efek kekurangan guru di SD Negeri dan SMP Negeri menjadikan muatan pendidikan karakter di sekolah negeri kurang optimal.

4. Tingginya minat orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta dibanding sekolah negeri;

Keadaan ini menurut analisa secara umum antara lain disebabkan pelaksanaan program pendidikan karakter di sekolah swasta (terutama di bidang keagamaan) lebih optimal dibanding sekolah negeri, membuat tingginya minat orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Pelaksanaan pendidikan karakter tidak terlepas pada pengaruh pembiayaan. Di sekolah swasta dimungkinkan memungut sumbangan dari orang tua siswa, sedangkan di sekolah negeri, satu-satunya sumber pembiayaan adalah dana BOS. Oleh karena itu maka pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah swasta lebih optimal dibandingkan di sekolah negeri.

5. Belum diakomodirnya kurikulum muatan lokal dalam muatan kurikulum di SD dan SMP;

Sampai tahun 2021, belum diakomodir kurikulum muatan lokal di SD dan SMP di Kota Payakumbuh. Padahal melalui kurikulum muatan lokal, peserta didik akan bertambah wawasan dan pengetahuan, nilai-nilai kearifan lokal dan pendidikan karakter yang sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau.

6. Rendahnya kualitas sarana prasarana pada beberapa sekolah;

Persoalan kualitas sarana prasarana di Kota Payakumbuh adalah keterbatasan lahan, baik dari segi kepemilikan maupun luas lahan. Selain itu terbatasnya anggaran untuk penyediaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan menjadi salah satu penyebab. Selama ini Dinas Pendidikan selain melalui APBD Kota Payakumbuh, untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana adalah dengan mengandalkan dana alokasi khusus (APBN) . Namun persyaratan untuk mendapatkan DAK Fisik dari APBN adalah apabila kerusakan diatas 30%. Sementara kerusakan sarana-prasarana sekolah di Kota Payakumbuh sebahagian besar di bawah 30%.

7. Belum meratanya kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh;

Secara umum kualitas pendidikan dilihat dari aspek pemenuhan 8 standar Pendidikan. Kualitas pendidikan di sekolah yang berada di pusat kota cenderung lebih baik dari seolah yang berada di pinggiran kota Payakumbuh. Ada banyak aspek yang mempengaruhi, antara lain jumlah siswa, jumlah guru dan masih adanya pandangan sebahagian masyarakat atas sekolah favorit dan non favorit.

3.2. Telaahan Visi, Misi RPJPD dan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

3.2.1. RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025

Pendidikan Kota Payakumbuh pada dasarnya mencakup beberapa aspek, yang menyangkut dengan kendala dan tantangan yang harus segera dipecahkan dalam mendorong proses pendidikan di masa depan Pendidikan di Kota Payakumbuh, maka hal yang perlu ditingkatkan adalah :

1. Pembangunan pendidikan di Kota Payakumbuh dilakukan melalui pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan tata kelola pendidikan. Ketiga indikator tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mencapai standar pelayanan dibidang pendidikan.
2. Pemantapan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan mengembangkan Wajib Belajar 12 Tahun.
3. Peningkatan mutu pendidikan disemua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
4. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas melalui keseimbangan antara pemenuhan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
5. Pengembangan satuan pendidikan berstandar nasional, internasional dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
6. Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang mempedomani tata kelola pendidikan, mengharapkan partisipasi masyarakat dan stake holder dalam upaya membantu manajemen pendidikan dalam proses perencanaan dan pengontrolan implementasi program pendidikan.

3.2.2. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Sebagaimana telah diutarakan di atas, bahwa permasalahan pembangunan daerah adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kondisi saat ini dengan yang direncanakan atau antara apa diharapkan di masa mendatang dengan kondisi saat perencanaan disusun. Permasalahan pembangunan harus dilihat dari aspek makro serta aspek yang muncul dan terbatas pada internal Kota Payakumbuh walaupun secara langsung dan tidak langsung, permasalahan tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Karena setiap daerah merupakan wilayah yang terbuka dan sangat bergantung dengan wilayah yang lebih luas dan menjadi induknya.

Salah satu permasalahan makro Kota Payakumbuh adalah Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia. Dimana aspek pendidikan dan kesehatan adalah indikator utama dalam pembangunan manusia yang merupakan kebutuhan dasar rakyat yang harus disediakan oleh pemerintah, sehingga kedua aspek ini masuk ke dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi dan

menjadi prioritas utama pembangunan. Layanan pendidikan di Kota Payakumbuh masih belum optimal dimana jumlah SD dan SMP yang terakreditasi A masih 79%. Di samping itu, sarana dan prasarana pendukung di beberapa sekolah belum memenuhi standar, kekurangan Guru ASN dan adanya sekolah negeri yg kekurangan siswa juga ikut memicu rendahnya kualitas layanan pendidikan di sekolah negeri. Sementara itu, ternyata siswa sekolah swasta justru sangat banyak, bahkan ada yang tidak dapat diterima saat pendaftaran. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sekolah negeri, walaupun dari segi biaya lebih murah. Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan menjadi kewajiban yang senantiasa harus menjadi prioritas daerah, sehingga ini diharapkan dapat meningkatkan peluang rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, yang akan berdampak besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh.

Pemasalahan lainnya adalah Degradasi Pemahaman dan Pengamalan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dimana kurangnya pemantapan Pendidikan Karakter pada siswa disekolah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dalam mendukung tujuan dari Pemerintah Kota Payakumbuh mengemban tujuan satu dan lima dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yaitu :

1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas.

Pembangunan manusia yang berkualitas antara lain diperoleh melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas dapat dicapai melalui upaya peningkatan sejumlah indikator yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung. Dinas Pendidikan

sebagai organisasi perangkat daerah pengampu bidang pendidikan secara terus menerus selalu berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh. Peningkatan yang dilakukan meliputi peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, peningkatan kualitas penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kualitas pengelolaan satuan pendidikan. Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyangkut kualifikasi dan kompetensinya. Peningkatan sarana prasarana meliputi ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan. Sedangkan untuk peningkatan pengelolaan satuan pendidikan (Formal dan Non Formal) dilakukan melalui upaya peningkatan kinerja kepala sekolah .

2. Meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang agamais, berkarakter dan berbudaya.

dengan sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing
- b. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK

Pengaruh positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah, pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan serta kesenjangan sosial.

Untuk menghadapi dampak dari globalisasi, perlu meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang agamais, berkarakter dan berbudaya. Sektor pendidikan memiliki peranan yang cukup significant untuk mewujudkan hal

tersebut. Hal ini dilakukan melalui program pendidikan karakter yang dimulai dari jenjang PAUD , jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pendidikan karakter di satuan pendidikan bertujuan membentuk peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki karakter yang baik dan berbudaya sesuai dengan falsafah adat Minangkabau.

Melalui pendidikan karakter diharapkan meningkatnya kualitas peserta didik yang berdaya saing, serta memiliki ketahanan social budaya berazaskan ABS SBK.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi.

Cita-cita Kemendiknas dalam pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan, pada era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan masyarakat Indonesia pada masyarakat berbasis pengetahuan dengan tema pembangunan (2010-2014) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan fokus tersebut, Visi Kemendiknas 2014 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan indonesia cerdas komprehensif.

Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan nasional adalah layanan pendidikan yang :

1. **tersedia** secara merata di seluruh pelosok nusantara;
2. **terjangkau** oleh seluruh lapisan masyarakat;

3. **berkualitas/bermutu dan relevan** dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
4. **setara** bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan
5. menjamin **kepastian** bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Dengan demikian visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sejalan dengan yang tertuang pada RPD Kota Payakumbuh dan Renstra Dinas Pendidikan yang mengutamakan pelayanan publik menyakut daya tampung siswa, peningkatan mutu dan relevansinya serta kepastian warga Negara memperoleh pendidikan.

Telahaan Renstra Propinsi Sumatera Barat sesuai dengan Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**, dengan misi antara lain :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.

7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dari visi dan Misi RPJMD Propinsi Sumatera Barat, maka program unggulan untuk meningkatkan kualitas Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing yaitu “**Sumbar Sehat dan Cerdas**”. Keunggulan sumberdaya manusia menjadi pondasi pembangunan Sumatera Barat. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pembangunan manusia menempatkan pendidikan dan kesehatan dalam makna pusat perhatian dalam kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah berdasarkan arahan kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Daerah dan hasil analisis serta untuk mengantisipasi perkembangan masa depan Kota Payakumbuh, maka tujuan penataan ruang Kota Payakumbuh adalah “Kota Payakumbuh sebagai Sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan’. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Payakumbuh tahun 2010-2030 dilakukan kebijakan yang terkait dengan pola ruang yaitu :

1. Pengembangan kawasan-kawasan baru dengan strategi yang dilakukan adalah :
 - a. Mencadangkan tanah bagi pengembangan kawasan industri dibagian utara Kota Payakumbuh.
 - b. Memberikan insentif bagi investor yang membangun kawasan industri.
 - c. Mengarahkan pusat peternakan terpadu di Kawasan Koto Panjang.

- d. Membangun kawasan pusat pemerintahan Kota Payakumbuh terintegrasi dengan pengembangan RTH dan Islamic Center Kota Payakumbuh
 - e. Membangun kawasan pemukiman secara vertical dan kompak di sekitar kawasan industri.
2. Pelestarian asset-aset budaya dan sejarah Kota Payakumbuh dengan strategi yang dilakukan adalah :
- a. Merevitalisasi fungsi bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah sebagai objek wisata budaya.
 - b. Memberikan insentif bangunan tua (bangunan tradisional) yang banyak terdapat di kawasan Balai Kaliki, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai social budaya yang tinggi.

Dari telaahan rencana ruang wilayah penanam modal bagi perorangan dan badan usaha sudah jelas penataan ruang untuk berinvestasi terbuka secara luas dan tidak mempunyai kendala yang berarti. Ditinjau dari. Kajian lingkungan hidup strategis dapat dilihat dengan rencana kawasan strategis yaitu :

1. Penetapan dan pengembangan kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis. Dengan strategi yang dilakukan adalah :
 - a. Membangun kawasan Agrowisata Ngalau, Bukik Patah Sembilan dan Ampangan.
 - b. Merevitalisasi Kawasan Wisata Permukiman Tradisional di Kawasan Balai Kaliki Kecamatan Payakumbuh Utara.

2. Penetapan dan pengembangan kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis. Dengan strategi yang dilakukan adalah :
 - a. Menetapkan kawasan industri Kota Payakumbuh pada kawasan lingkaran utara sebagai kawasan strategis pusat pertumbuhan ekonomi.
 - b. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan

Dari pernyataan di atas dapat memberikan kontribusi pendidikan melayani penduduk yang berada di kawasan-kawasan pemukiman untuk semua jenjang pendidikan baik formal dan non formal.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dasar merupakan kewajiban pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan Kota Payakumbuh sebagai Kota Pendidikan dan belum optimalnya kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh, maka peningkatan kualitas baik dari sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik, siswa maupun lulusan, menjadi sebuah keharusan. Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Payakumbuh telah memenuhi target pencapaian. Masalah yang perlu ditanggulangi adalah terkait dengan ketersediaan dan pemerataan distribusi tenaga pendidik yang berkualitas. Kekurangan tenaga pendidik ini terurama untuk guru bidang studi tertentu serta guru kelas untuk tingkat sekolah dasar.

Seiring dengan hal tersebut pemerintah daerah diharapkan juga mampu mengakomodir perubahan preferensi masyarakat dalam memilih sekolah dengan muatan agama dan karakter. Fenomena yang terjadi adalah tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak kesekolah swasta dengan muatan agama dan

karakter. Sementara muatan pendidikan agama dan karakter dipendidikan dasar negeri dirasakan masih rendah. Ditambah lagi dengan banyaknya siswa yang berasal dari luar Kota Payakumbuh, disatu sisi ini menjadi sebuah alasan yang menguatkan bahwa pendidikan di Kota Payakumbuh lebih baik dibandingkan daerah sekitar. Kondisi ini perlu diatasi dengan membenahan tata kelola sekolah dan pemerataan kualitas dan kuantitas dari sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang diterima di setiap sekolah. Perbaikan ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pada peningkatan proses belajar dan mutu lulusan. Dengan demikian, maka peningkatan kualitas layanan pendidikan perlu menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan pembangunan terkait pengembangan Sumber Daya Manusia ke depan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Berdasarkan telaahan kajian kebijakan dan agenda pembangunan sektoral, Regional, Nasional dan Global pada BAB IV maka tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sudah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD daerah tetangga.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan masyarakat Kota Payakumbuh pada Tujuan 1(satu) dan 5 (lima) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yaitu :

- 1. Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas**
- 2. Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Agamais, Berkarakter dan Berbudaya**

Tujuan terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dengan salah satu sasaran yaitu Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing.

Dalam pengembangan depan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh pada hakekatnya merupakan aktualisasi dari pengembangan arah jangka menengah 4 (empat) tahun 2023-2026, dijabarkan bahwa arah kebijakan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan adalah untuk mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi dan dilandasi iman, takwa dan ahklah mulia.

Filosofi yang mendasari pembangunan pendidikan Kota Payakumbuh adalah *Alam Takambang Manjadi Guru* dan *Adat Basandi Syara, Syara Basandikan Kitabullah* yang memaknai bahwa setiap individu dapat belajar dari sumber belajar yang tidak terbatas dan dapat diperoleh dimana dan kapan saja. Alam takambang yang dimaksud adalah sumber belajar dapat dalam bentuk pembelajaran dari kehidupan duniawi pada satu komunitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta kehidupan akhirat dan kebenarannya. Oleh karena itu pendidikan bagi masyarakat Kota Payakumbuh sebagai sebuah kebutuhan, karena individu yang relegius dan beradat sekaligus adalah individu yang berpendidikan. Kurikulum nasional yang kita kembangkan sekarang ini justru meletakkan keseimbangan pembelajaran antara aspek relegius (keimanan/ketakwaan, moral dan etika) dengan aspek logika, estetika dan pratika yang sebetulnya dapat saja diperoleh melalui sumber belajar pendidikan formal maupun non formal.

Untuk mencapai tujuan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dalam meningkatkan harapan lama sekolah dengan ada beberapa **Sasaran Dinas Pendidikan** berdasarkan tujuan diatas adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kota Payakumbuh

Masalah yang dihadapi di bidang pendidikan adalah masih rendahnya kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh. Hal ini ditunjukkan antara lain belum memadainya kualitas dan kuantitas Pendidik dan Tenaga kependidikan, sarana prasarana pendidikan, dan pengelolaan satuan pendidikan. Masing-masing indikator tersebut di atas memberi pengaruh yang sangat signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan . Sebagai acuan untuk menggambarkan kualitas pendidikan adalah capaian terhadap 8 standar nasional pendidikan (SNP) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dari segi kelembagaan dapat diukur dari hasil akreditasi sekolah sedangkan dari segi out put pendidikan atau peserta didik, dapat dilihat dari hasil assessment nasional.

Sasaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yakni meningkatkan kualitas Pendidikan ditujukan pada pemenuhan 8 standar Nasional Pendidikan. Secara bertahap mengarah pada pemenuhan jumlah dan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, peningkatan pengelolaan satuan pendidikan serta mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek melalui program Merdeka Belajar.

2. Meningkatnya Pendidikan Karakter disekolah

Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut.

Pendidikan karakter (*character education*) sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral dimana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri kearah hidup yang lebih baik.

Untuk mempersiapkan generasi yang berakhlak mulia dan tangguh dalam menghadapi globalisasi, Dinas Pendidikan kota Payakumbuh meningkatkan pendidikan karakter di sekolah formal dan non formal. Hal ini dilakukan antara lain melalui peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan kompetensi tenaga pendidikan serta pengembangan minat dan bakat peserta didik. Hal ini sesuai dengan arti pendidikan sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, untuk menunjang sektor pembangunan di bidang pendidikan diperlukan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi juga merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan

peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi sesuai dengan harapan masyarakat yang maju dan sejahtera.

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN PERIODE RPD				
							2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (81,22)		Angka Harapan Lama Sekolah	14,27	14,28	14,29	14,30	14,31	14,32	
				Rata-rata Lama Sekolah	10,81	11,02	11,14	11,26	11,39	11,51	
		Meningkatnya Harapan lama sekolah	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kota Payakumbuh	1. Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi (memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan) :							
				a. SD/SMP terakreditasi A	74 sekolah	82 sekolah	73,26%	74,26%	75,26%	76,24%	
				b. PAUD Terakreditasi A	13 lembaga	12 lembaga	7,14%	8,57%	8,57%	9,28%	
				c. Dikmas Terakreditasi B	3 lembaga	4 lembaga	60%	60%	60%	60%	
				2. APK							
				a. APK PAUD	44,63%	76,30%	65,00%	67,00%	69,00%	71,00%	
				b. APK SD/MI/Paket A	110,14%	132,75%	112,00%	114,00%	115,00%	116,50%	
				c. APK SMP/MTs/Paket B	92,03%	162,10%	94,00%	97,00%	98,00%	100%	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN PERIODE RPD			
							2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				3. APM						
				a. APM SD/MI/Paket A	107,86%	113,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				b. APM SMP/MTs/Paket B	125,42%	124,15%	80,00%	82,00%	84,00%	86,00%
2	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK	Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya (100)	Meningkatnya pendidikan karakter disekolah	4. Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	75,49%	51,06%	51,06%	52%	52,50%	53%

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan unsur dalam perencanaan yang berisikan upaya strategis dan langkah-langkah konkrit Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar strategi dan arah kebijakan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi dalam menjalankan program perangkat daerah. Sehingga dalam implementasi RPDT ini tidak hanya melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, tetapi juga mendorong sebuah pemikiran dan cara baru dalam menjalankan pemerintahan Kota Payakumbuh yang memiliki tantangan dan peluang kompleks ke depan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan dilakukan analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*). Analisa dilakukan terhadap faktor-faktor kunci dari Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan misi SKPD secara efektif dan efisien.

Analisis Lingkungan Internal

1. *Kekuatan (strengths)*

- Regulasi yang menjadi payung hukum keberadaan Dinas Pendidikan
- Dukungan dari sumber daya manusia dan personil lainnya profesional
- Sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai sistem informasi dan operasional

- Perhatian yang sangat dari Pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan pendidikan
- Dukungan/alokasi dana yang besar untuk pelaksanaan program kerja melalui, APBD dan APBN

2. ***Kelemahan (Weaknesses)***

Kelemahan yang dirasakan adalah sebagai berikut:

- Jumlah SDM/personil yang terbatas terutama untuk tenaga teknis dan staf pelaksana
- Lemahnya sinergi antara regulasi yang ditetapkan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah
- Integritas dan kualitas pelayanan aparatur dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh masih rendah
- Lemahnya pemahaman personil dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan manajemen

Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal yang memberikan pengaruh dalam penyusunan rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

1. ***Peluang (Opportunities)***

- Tingkat kepedulian masyarakat yang cukup tinggi terhadap pendidikan
- Dukungan stakeholder dan swasta dalam pengembangan pendidikan
- Berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal
- Berkembangan teknologi, informasi dan komunikasi
- Antusias pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan berkarakter (berahlak mulia).

2. *Ancaman (Threats)*

- Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan dan kualitas pendidikan
- Era globalisasi menimbulkan pendidikan biaya tinggi
- Kemerosotan moral dan ahlak budi perkerja generasi muda peserta didik

Strategi Analisa **Strength, Weaknesses, Opportunities dan Threats (SWOT)**. Dari analisis internal dan eksternal di atas, strategiswot yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi kekuatan untuk memanfaatkan dukungan masyarakat untuk pengembangan akses dan pelayanan pendidikan
2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang profesional dengan dukungan teknologi dan informasi guna peningkatan mutu, kualitas dan kesetaraan pelayanan pendidikan
3. Penggunaan alokasi dana yang cukup besar untuk perluasan akses pendidikan dan pembinaan lembaga pendidikan serta pembentukan karakter generasi bangsa.

Disamping hal tersebut, strategi mengoptimalkan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Membentuk regulasi yang jelas terhadap pelaksanaan sistem pendidikan
2. Menetapkan standar pelayanan minimal, SOP dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
3. Penggunaan alokasi dana jelas dan transparan untuk mencegah tingginya biaya pendidikan

Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang, dapat kita rinci sebagai berikut :

1. Mengantisipasi kekurangan ketersediaan sumber daya manusia dengan pemanfaatan IT. Terutama sistem Dapodikdasmen.
2. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
3. Manfaat kontrol masyarakat untuk meningkatkan kinerja

Sedangkan Strategi mengurangi kelemahan (*weaknesses*) untuk mencegah dan mengatasi ancaman (*Threats*), terlihat dengan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Gunakan tuntutan masyarakat terhadap mutu dan kualitas pendidikan untuk meningkatkan integritas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
2. Pemanfaat era globalisasi dan TI untuk pembentukan karakter generasi muda dan peserta didik
3. Pemanfaat era globalisasi dan TI dalam mensinergikan regulasi antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Berdasarkan analisisfaktor eksternal, internal, potensi, dan permasalahan pendidikan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakanpembangunanpendidikanlima tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi peraturan turunan yang diamanatkan undang-undang di bidang pendidikan;
2. Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran *Millenium Development Goals (MDGs)*, *Sustainable Development Goals (SDGs)*, *Education For All (EFA)*, dan *Education for Sustainable Development (EfSD)*;

3. Menjamin keberpihakanterhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua satuan pendidikan;
4. Menerapkan Standar Nasional Pendidikan dengan menekankan keseimbangan antara olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga;
5. Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme;
6. Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antargender dan antarwilayah;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan kejuruan/vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global;
8. Menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif;
9. Menyusun struktur biaya total pendidikan setiap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan indeks daya beli masyarakat;
10. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah;
11. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi;
12. Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah;
13. Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan muatan budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
14. Menjamin efektivitas pelaksanaan otonomisasi satuan pendidikan termasuk penyelenggaraan Badan Hukum Pendidikan (BHP);

15. Memperbaiki dan meningkatkan kredibilitas sistem Ujian Nasional;
16. Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan *parenting education*.
17. Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan PAUD;
18. Mengembangkan kebijakan yang kondusif untuk menghasilkan perguruan tinggi berdaya saing global (*World Class University/WCU*);

Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK di bidang pendidikan.

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, upaya yang dilakukan menggunakan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Strategi

Strategi merupakan serangkaian upaya mengenai gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Memberikan bantuan pendidikan melalui program Indonesia pintar/ Kartu Indonesia Pintar Penguatan digitalisasi disekolah
2. Menyediakan sarana pendidikan(TIK)
3. Meningkatkan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum
4. Sekolah penggerak dan guru penggerak
5. Meningkatkan penguatan pendidikan karakter tenaga pendidik dan siswa
6. Memantapkan implementasi Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (SAKIP)
7. Meningkatkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi Peningatan kompetensi APIP melalui pendidikan dan pelatihan

8. Meningkatkan Implementasi SPIP

b. Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan/melengkapi fasilitas pendidikan
2. Meningkatkan kompetensi PTK
3. Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan
4. Peningkatan fasilitas pendidikan
5. Peningkatan pelayanan pendidikan dasar
6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak terhadap baca, menuliskan dan hafal Al Quran
7. Penguatan pembekalan pendidik dalam penguatan pendidikan karakter anak
8. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kota Payakumbuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bantuan pendidikan melalui program Indonesia Pintar/ Kartu Indonesia Pintar 2. Menguatkan digitalisasi disekolah 3. Menyediakan sarana pendidikan (TIK) 4. Meningkatkan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum 5. Sekolah penggerak dan guru penggerak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan/melengkapi fasilitas pendidikan 2. Meningkatkan kompetensi PTK 3. Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan 4. Peningkatan fasilitas pendidikan 5. Peningkatan pelayanan pendidikan dasar
Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK	Meningkatnya Pendidikan Karakter disekolah	Meningkatkan penguatan pendidikan karakter tenaga pendidik dan siswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak terhadap baca, menuliskan dan hafal Al Quran 2. Penguatan pembekalan pendidik dalam penguatan pendidikan karakter anak
Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2. Meningkatkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi Peningkatan kompetensi APIP melalui pendidikan dan pelatihan 3. Meningkatkan Implementasi SPIP 	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus. Secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu satu kali tetapi secara berkesinambungan, sedangkan defenisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu :

1. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan;
2. Terjadi dalam waktu yang relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi berkesinambungan;
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal yang penting yang harus dilakukan agar program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut.

Dari definisi tersebut diatas, dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/lembaga/masyarakat yang dikoordinasikan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disertai dengan pendanaan yang dibutuhkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (2023–2026) sebagai berikut :

Tabel 6
Rencana Program dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Dalam Pencapaian Sasaran dan Tujuan Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Data pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 - 2026										Lokasi	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					112.933.959.989		108.640.966.768		108.599.819.618		108.590.690.416		438.755.436.791		
Meningkatnya Harapan lama sekolah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	A	A	97.374.008.883	A	97.374.008.883	A	97.374.008.883	A	97.374.008.883	A	389.496.035.532		
			Nilai IKM	89,64%	92%	88,50%		88,50%		88,50%		88,50%		88,50%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	100%	92%	100%	228.812.825	100%	228.812.825	100%	228.812.825	100%	228.812.825	100%	915.251.300		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	92%	92%	92%	95.231.095.442	92%	95.231.095.442	93%	95.231.095.442	94%	95.231.095.442	94%	380.924.381.768		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Data pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 - 2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase capaian realisasi pelaporan barang milik daerah	-	-	90%	61.390.000	90%	61.390.000	91%	61.390.000	92%	61.390.000	92%	245.560.000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	100%	69.944.080	100%	69.944.080	100%	69.944.080	100%	69.944.080	100%	279.776.320	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Dinas Pendidikan sesuai standar	87%	87%	100%	740.382.140	100%	740.382.140	100%	740.382.140	100%	740.382.140	100%	2.961.528.560	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	87%	87%	87%	35.000.000	88%	35.000.000	88%	35.000.000	89%	35.000.000	89%	140.000.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	87%	87%	87%	738.304.396	88%	738.304.396	88%	738.304.396	89%	738.304.396	89%	2.953.217.584	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Data pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 - 2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah		87%	100%	269.080.000	100%	269.080.000	100%	269.080.000	100%	269.080.000	100%	1.076.320.000	
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kota Payakumbuh	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	a. APK PAUD	44,63%	76,30%	65,00%	15.285.851.326	67,00%	11.181.258.105	69,00%	11.128.110.955	71,00%	11.118.981.753	71,00%	48.714.202.139	
			b. APK SD/MI/Paket A	110,14%	132,75%	112,00%		114,00%		115,00%		116,5%		116,5%	-	
			c. APK SMP/MTs/Paket B	92,03%	162,10%	94,00%		97,00%		98,00%		100%		100%	-	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD/SMP terakreditasi A	74 sekolah	82 sekolah	73,26%	7.412.142.900	74,26%	3.446.561.900	75,26%	3.438.721.271	76,24%	3.393.998.400	76,24%	17.691.424.471	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SD/SMP terakreditasi A	74 sekolah	82 sekolah	73,26%	1.697.838.076	74,26%	1.743.144.597	75,26%	1.697.838.076	76,24%	1.743.144.597	76,24%	6.881.965.346	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Data pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 - 2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD Terakreditasi A	13 lembaga	12 lembaga	7,14%	3.362.519.270	8,57%	3.178.200.528	8,57%	3.178.200.528	9,28%	3.168.487.676	9,28%	12.887.408.002	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Dikmas Terakreditasi B	3 lembaga	4 lembaga	60%	2.813.351.080	60%	2.813.351.080	60%	2.813.351.080	60%	2.813.351.080	60%	11.253.404.320	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	75,49%	51,06%	51,06%	221.699.780	52,00%	21.699.780	52,50%	21.699.780	53,00%	21.699.780	53,00%	286.799.120	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Tenaga Pendidik yang dilatih	-	-	50%	200.000.000	51%	-	51%	-	52%	-	52%	200.000.000	
			Persentase sekolah yang dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang divalidasi	75%	71%	71%		72%		72%		73%		73%	-	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Data pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 - 2026										Lokasi	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Tenaga Pendidik yang dilatih	-	-		21.699.780		21.699.780		21.699.780		21.699.780		86.799.120		
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase sekolah yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)	65%	65%	65%	42.400.000	66%	54.000.000	66%	66.000.000	67%	66.000.000	67%	228.400.000		
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase pendidik yang memiliki kualifikasi sarjana (S1)	95%	95%	95%	42.400.000	95%	54.000.000	95%	66.000.000	95%	66.000.000	95%	228.400.000		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Data pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 - 2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh NPSN			95%	10.000.000	95%	10.000.000	95%	10.000.000	95%	10.000.000	95%	30.000.000	
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh rekomendasi izin operasional	-	-	95%	10.000.000	95%	10.000.000	95%	10.000.000	95%	10.000.000	95%	30.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD KOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD 2023-2026 Kota Payakumbuh		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPD 2023-2026 Kota Payakumbuh
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	IPM (81,22)							
2	Angka Harapan Lama Sekolah	14,27	14,28	14,29	14,30	14,31	14,32	14,32
3	Rata-rata lama Sekolah	10,81	11,02	11,14	11,26	11,39	11,51	11,51
4	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi (memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan) :							
	a. Persentase SD/SMP terakreditasi A	74 sekolah	82 sekolah	73,26%	74,26%	75,26%	76,24%	76,24%
	b. Persentase PAUD Terakreditasi A	13 lembaga	12 lembaga	7,14%	8,57%	8,57%	9,28%	9,28%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD 2023-2026 Kota Payakumbuh		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPD 2023-2026 Kota Payakumbuh
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	c. Persentase Dikmas Terakreditasi B	3 lembaga	4 lembaga	60%	60%	60%	60%	60%
5	APK							
	a. APK PAUD	44,63%	76,30%	65,00%	67,00%	69,00%	71,00%	71,00%
	b. APK SD/MI/Paket A	110,14%	132,75%	112,00%	114,00%	115,00%	116,50%	116,50%
	c. APK SMP/MTs/Paket B	92,03%	162,10%	94,00%	97,00%	98,00%	100%	100%
6	APM							
	a. APM SD/MI/Paket A	107,86%	113,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	b. APM SMP/MTs/Paket B	125,42%	124,15%	80,00%	82,00%	84,00%	86,00%	86,00%
7	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	75,49%	51,06%	51,06%	52%	52,50%	53%	53%

TABEL 7.2
INDIKATOR INDIKATOR KINERJA LAINNYA YANG MENJADI URUSAN DINAS PENDIDIKAN

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	Ket
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
1	Hasil Penilaian AKIP Dinas Pendidikan oleh Inspektorat	A*	A	A	A	A	A	A	IKU
2	Nilai IKM	89,64%	92%	88,50%	88,50%	88,50%	90%	90%	IKK
3	Persentase pencapaian KKM SD pada Satuan Pendidikan	100%	94%	94%	95%	95%	96%	96%	IKK
4	Persentase pencapaian KKM SMP pada Satuan Pendidikan	6,4	6,4	94%	95%	95%	96%	96%	IKK
5	Jumlah prestasi siswa ditingkat propinsi dan nasional :								IKK / SDGs
	a. Propinsi	27	18	18	19	19	20	20	IKK / SDGs
	b. Nasional	5	4	4	4	5	5	5	IKK / SDGs
6	Angka Kelulusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKK / SDGs

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	Ket
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
7	Persentase guru DIKDAS yang S1	95,09	93	94	95	96	97	97	SPM / SDGs
8	Persentase guru DIKDAS yang sudah bersertifikasi	47	50	52	54	56	58	58	SPM / SDGs
9	Persentase guru PAUD yang S1	86,96	86	87	88	89	90	90	SPM / SDGs
10	Persentase guru Kesetaraan yang S1	100	100	100	100	100	100	100	SPM / SDGs
11	Jumlah siswa PAUD yang dibebaskan dari biaya pendidikan	300	300	310	320	330	340	340	SPM
12	Jumlah siswa DIKDAS yang dibebaskan dari biaya pendidikan	20288	20290	20300	20310	20320	20330	20330	SPM
13	Jumlah siswa Kesetaraan yang dibebaskan dari biaya pendidikan	426	426	426	426	426	426	426	SPM
14	Jumlah siswa PAUD yang mendapat bantuan alat mewarnai	300	300	310	320	330	330	330	SPM
15	Jumlah siswa DIKDAS yang mendapat bantuan alat tulis	3250	3250	3260	3270	3280	3290	3290	SPM

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	Ket
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
16	Jumlah siswa Kesetaraan yang mendapat bantuan alat tulis	426	426	426	426	426	426	426	SPM
17	Jumlah siswa DIKDAS yang mendapat bantuan buku teks pelajaran	20288	20290	20300	20310	20320	20330	20330	SPM
18	Jumlah siswa Kesetaraan yang mendapat bantuan buku teks pelajaran	426	426	426	426	426	426	426	SPM

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RJD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Payakumbuh.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan pendidikan di Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 bergantung pada kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Payakumbuh serta peran serta masyarakat dan stakeholder pendidikan utamanya dalam pelaksanaan rencana kerja OPD. Renstra ini disusun sekaligus sebagai dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan lima tahunan dalam pembangunan pendidikan.

Harapan kami semoga Renstra 2023-2026 ini bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Payakumbuh pada otonomi daerah dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KETERKAITAN RPD DENGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN (EVALUASI EX ANTE)

URAIAN	RPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023-2026	RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH 2023-2026
Permasalahan	Belum optimalnya pembelajaran di masa pandemi Covid-19; (hal.IV-14)	1. Jumlah SD yang terakreditasi A masih 76 % dan SMP masih 55,5%;
	Belum meratanya kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh, SD dan SMP yang terakreditasi A masih sekitar 79%; (hal.IV-14)	2. Kekurangan Guru SD yang ASN (Guru kelas, Penjas dan guru agama) serta guru SMP pada mata pelajaran tertentu (BP, Keterampilan/TIK, Prakarya, Penjaskes); penentuan kekurangan jumlah guru di SD didasarkan pada jumlah rombel;
	Adanya kecenderungan orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah swasta; (hal.IV-14)	3. Masih rendahnya muatan pendidikan karakter dan keagamaan pada sekolah negeri dibanding pada sekolah swasta tertentu;
	Masih kurangnya kualitas serta terjadinya penurunan kualitas sarana prasarana pada beberapa sekolah. (hal.IV-14)	4. Tingginya minat orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta dibanding sekolah negeri 5. Belum diakomodirnya kurikulum muatan lokal dalam muatan kurikulum di SD dan SMP. 6. Rendahnya kualitas sarana prasarana pada beberapa sekolah. 7. Belum meratanya kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh. (hal. 47)
Isu Strategis	Peningkatan kualitas pendidikan (hal. IV-50)	1. ketersediaan dan pemerataan distribusi tenaga pendidik yang berkualitas 2. Kekurangan tenaga pendidik ini terurama untuk guru bidang studi tertentu serta guru kelas untuk tingkat sekolah dasar 3. tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak kesekolah swasta dengan muatan agama dan karakter (hal. 59)
Tujuan	Tujuan 1 : Terwujudnya Pembangunan Manuasi yang berkualitas (hal. V-1)	1. Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing (hal V-3)
	Tujuan 5 : Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Agamais, Berkarakter dan Berbudaya (hal. V-1)	2. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK (hal V-9)
Sasaran	1. Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing (hal V-3)	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kota Payakumbuh (hal. 63)
	2. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK (hal V-9)	2. Meningkatnya Pendidikan Karakter disekolah (hal. 64)
Strategi	1. Meningkatnya pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan (merdeka belajar) hal. VI-2	1. Memberikan bantuan pendidikan melalui program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar (hal. 75)
		2. Memperkuat Digitalisasi di sekolah (hal.75)

URAIAN	RPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023-2026	RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH 2023-2026
		3. Menyediakan sarana pendidikan (TIK) (hal. 75) 4. Meningkatkan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum (hal. 75) 5. Sekolah penggerak dan guru penggerak (hal. 75) 6. Meningkatkan penguatan pendidikan karakter tenaga pendidik dan siswa (hal.75)
Arah Kebijakan	1. Pemberian bantuan pendidikan melalui program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar (hal. VI-5) 2. Penguatan Digitalisasi di sekolah (hal. VI-5) 3. Penyediaan sarana pendidikan (TIK) (hal. VI-5) 4. Peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum (hal. VI-5) 5. Sekolah penggerak dan guru penggerak (hal. VI-5) 6. Meningkatkan penguatan pendidikan karakter tenaga pendidik dan siswa (hal.VI-9)	1. Meningkatkan/melengkapi fasilitas pendidikan 2. Meningkatkan kompetensi PTK 3. Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan 4. Peningkatan fasilitas pendidikan 5. Peningkatan pelayanan pendidikan dasa (hal. 75) 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak terhadap baca, menuliskan dan hafal Al Quran 2. Penguatan pembekalan pendidik dalam penguatan pendidikan karakter anak (hal. 75)

KETERKAITAN RPD DENGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN (EVALUASI EX ANTE)

INDIKATOR

NO	INDIKATOR		REALISASI 2021		TARGET									
					2022		2023		2024		2025		2026	
	RPD	RENSTRA	RPD	RENSTRA	RPD	RENSTRA	RPD	RENSTRA	RPD	RENSTRA	RPD	RENSTRA	RPD	RENSTRA
1	IPM	IPM	81,22	81,22										
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah	14,27	14,27	14,28	14,28	14,29	14,29	14,30	14,30	14,31	14,31	14,32	14,32
3	Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	10,81	10,81	11,02	11,02	11,14	11,14	11,26	11,26	11,39	11,39	11,51	11,51
4	Persentase SD/SMP terakreditasi A	Persentase SD/SMP terakreditasi A	74	74	82	82	73,26	73,26	74,26	74,26	75,26	75,26	76,24	76,24
5	Persentase PAUD Terakreditasi A	Persentase PAUD Terakreditasi A	13	13	12	12	7,14	7,14	8,57	8,57	8,57	8,57	9,28	9,28
6	Persentase Dikmas Terakreditasi B	Persentase Dikmas Terakreditasi B	3	3	4	4	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
7	APK PAUD	APK PAUD	44,63%	44,63%	76,30%	76,30%	65%	65%	67%	67%	69%	69%	71%	71%
8	APK SD/MI/Paket A	APK SD/MI/Paket A	119,94%	119,94%	132,75%	132,75%	120,40%	120,40%	120,35%	120,35%	120,30%	120,30%	120,25%	120,25%
9	APK SMP/MTs/Paket B	APK SMP/MTs/Paket B	162,32%	162,32%	162,10%	162,10%	162,15%	162,15%	162,20%	162,20%	162,25%	162,25%	162,30%	162,30%
10	APM SD/MI/Paket A	APM SD/MI/Paket A	107,86%	107,86%	113,80%	113,80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	APM SMP/MTs/Paket B	APM SMP/MTs/Paket B	125,42%	125,42%	124,15%	124,15%	80%	80%	82%	82%	84%	84%	86%	86%
12	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	75,49%	75,49%	51,06%	51,06%	51,06%	51,06%	52%	52%	52,50%	52,50%	53%	53%

POHON KINERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH

1. Terwujudnya Pembangunan Manuasi yang berkualitas
2. Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Agamais, Berkarakter dan Berbudaya

1. Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing
2. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kota Payakumbuh

IK :

1. Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi (memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan) :

a. Persentase SD/SMP terakreditasi A

b. Persentase PAUD terakreditasi A


c. Persentase Dikmas terakreditasi B

2. APK

3. APM

4. Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik





IK1.1. : Tersedianya data kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan

IK :

1.1.1 : Jumlah dokumen data kebutuhan PTK yang direkap

IK1.2. : Tersedianya data rekapitulasi pendidikan dan tenaga kependidikan yang ada (existing)

IK :

1.1.1 : Jumlah dokumen data ketersediaan PTK

IK 1.1 : Tersusunnya Data pendidik yang lulus uji kompetensi guru

IK :

1.1.1. Jumlah laporan juklak dan juknis pengembangan dan uji kompetensi PTK dan pemberdayaan Tenaga pendidik yang dihimpun

1.1.2. Jumlah laporan bahan peningkatan dan uji kompetensi Guru dan pemberdayaan Tenaga pendidik yang disiapkan dan diketik

IK 2.1 : Terlaksananya pelatihan Tenaga Kependidikan

IK :

2.1.1 : Jumlah dokumen persiapan kegiatan ICT yang disusun

2.1.2 : Jumlah peserta tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan

IK 1.1 : Tersusunnya data kualifikasi PTK yang dibutuhkan disetiap jenjang pendidikan

IK 1.1.1 : Jumlah laporan mapping kualifikasi PTK sesuai kebutuhan

IK 1.2 : Tersedianya data kualifikasi PTK (existing)

IK :

1.2.1 : Jumlah ketersediaan dokumen data PTK

IK 1.1 : Tersusunnya Data pendidik yang memiliki kualifikasi sarjana (S1)

IK :

1.1.1. Jumlah laporan peserta PPG yang diverifikasi

1.1.2. Jumlah laporan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD yang diproses dan diusulkan

1.1.3. Jumlah data guru penerima Tunjangan Profesi dan Aneka Tunjangan secara online maupun manual untuk penerbitan SKTP yang diverifikasi

1.1.4. Jumlah data terintegrasi secara online (Dapodik, NPSN, NISN, dan NUPTK) yang diurus/diverifikasi

1.1.5. Jumlah data untuk penyusunan profil pendidikan yang disusun dan diolah

IK.1.1 : Tersusunnya school mapping Sarana dan Prasarana sekolah yang perlu direhab dan diperlihara

IK :

1.1.1. Jumlah data sarpras sekolah yang di rehab dan dipelihara

IK 1.2 : Tersusunnya laporan rehab dan pemeliharaan sarana dan prasarana

IK :

1.2.1 : Jumlah laporan rehab dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang direkap

IK.1.1 : Tersusunnya school mapping Sarana dan Prasarana sekolah yang perlu diadakan

IK :

1.1.1. Jumlah laporan kebutuhan sekolah yang diadakan sarana dan prasarana yang direkan

IK 1.2 : Terlaksananya pengadaan sarpras sekolah

IK :

1.2.1 : Jumlah data pengadaan sarpras sekolah

IK 1.1 : Tersusunnya KTSP sekolah

IK :

1.1.1. Jumlah dokumen KTSP yang terima dari sekolah

1.1.2. Jumlah pengesahan dokumen KTSP sekolah yang dibuat

1.1.3. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan kurikulum

IK 2.1 : Tersusunnya laporan RPP Guru sesuai dengan standar proses

IK :

2.1.1 : Jumlah laporan RPP Guru yang direkap

IK 1.2 : Terlaksananya KKM siswa pada Ujian Semester

IK :

1.2.1 : Jumlah data peserta didik yang dikumpulkan dan direkap

1.2.2 : Jumlah hasil Ujian semester siswa yang dikumpulkan dan direkap

1.2.3 : Jumlah dokumen pelaksanaan UN SMP dan US SD yang dikumpul dan direkap

2.1.3 : Jumlah tenaga administrasi (operator) yang dibayarkan

IK 5.1 : Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP)

IK :

5.1.1 : Jumlah data peserta PKP yang disusun dan diusulkan

5.1.2 : Jumlah pelaksanaan PKP melalui aplikasi SIMPKP yang diproses

IK 1.2 : Tersusunnya Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honor

IK :

1.2.1. Jumlah dokumen data pendidik dan tenaga kependidikan honorer yang diolah

1.2.2. Jumlah laporan SK Pendidik dan Tenaga kependidikan Honor yang diverifikasi

1.2.3 : Jumlah dokumen hasil UN SMP dan US SD yang dikumpul dan direkap

IK 1.1 : Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

IK :

1.1.1 : Jumlah data kepek yang akan dinilai kinerja yang dibuat

1.1.2 : Jumlah laporan hasil penilaian kinerja kepala sekolah yang direkap

IK 1.1 : Terlaksananya kegiatan minat bakat siswa

IK :

1.1.1. Jumlah cabang lomba yang dilaksanakan tingkat kecamatan dan kota

1.1.2. Jumlah laporan cabang lomba yang diraih tingkat propinsi dan nasional

IK 1.1 : Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Karakter

IK :


1.1.1 : Jumlah pendidik yang mengikuti workshop pendidikan karakter, TOT Pendidikan Karakter, Pendidikan Karakter yang direkap

IK 1.2 : Terlaksananya Piloting Karakter disekolah

IK :

1.2.1 : Jumlah rekap sekolah yang melaksanakan piloting karakter

POHON KINERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH



↓

IK1.1 : Terlaksananya Pemeliharaan Saprass kantor Dinas Pendidikan

IK :

1.1.1. Jumlah laporan membersihkan kantor Dinas Pendidikan yang dilaksanakan

1.1.2. Jumlah peralatan kantor dan kendaraan dinas yang diservis

1.1.3. Jumlah laporan pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan

IK 1.2 : Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

1.2.1 : Jumlah pengadaan ATK, alat listrik, Cetak, alat kebersihan, mobiler dan ATK Kantor yang diadakan

1.2.2. Jumlah laporan barang habis pakai (materai, alat listrik, cetak, alat kebersihan dan ATK) Dinas Pendidikan yang direkap dan didistribusikan

1.2.3. Jumlah laporan THL dan pajak kendaraan dinas yang dibayarkan

↓

IK1.1 : Tersusunnya Anjab dan Analisis Beban Kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

IK :

1.1.1. Jumlah bahan penyusunan dokumen Anjab dan ABK yang dikumpulkan

1.1.2. Jumlah data Bezeting ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan yang direkap

IK 2.1 : Terlaksananya Pengumpulan Data Absensi ASN di lingkungan Dinas Pendidikan

IK :

2.1.1. Jumlah data abesensi (Finger Print) ASN yang direkap

IK 3.1 : Terlaksananya sosialisasi/Bimtek Peraturan Perundang-Undangan

IK :

3.1.1 : Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/Bimtek Peraturan Perundang-Undangan

↓

IK 1.1 :Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan bahan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan

IK :

1.1.1 Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja yang dikumpulkan

1.1.2. Jumlah dokumen Rencana Aksi Tahunan yang dibuat

1.1.3. Jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan /Rencana Kerja (Renja) yang dibuat

1.1.4. jumlah dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dibuat

1.1.5. Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat

1.1.6. Jumlah paket pekerjaan Dinas Pendidikan yang dientri kedalam aplikasi SIRUP

1.1.7. Jumlah dokumen yang dientty pada E-SAKIP

↓

IK 1.1 : Tersusunnya dokumen kepegawaian ASN Dinas Pendidikan

IK :

1.1.1. Jumlah dokumen administrasi Cuti, Pensiun, Karis/Karsu yang dibuat

1.1.2. Jumlah dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru, DUPAK Guru dan Kenaikan Pangkat yang dibuat

IK 1.2 : Terlaksananya kegiatan surat menyurat

IK :

1.2.1 . Jumlah surat masuk yang diterima dan diagendakan

1.2.2. Jumlah surat keluar yang diagendakan

1.2.3. Jumlah perdistribusian surat yang disiap ditandatangani Kadis yang dilaksanakan

1.2.4. Jumlah laporan tugas ketatausahaan meliputi surat yang akan ditanda tangani

1.2.5. Jumlah laporan kunjungan dan pertemuan tamu kepala dinas yang diatur

1.2.5. Jumlah laporan pengaturan kegiatan perjalanan dinas kepala dinas yang dilaksanakan

1.2.6. Jumlah laporan daftar hadir pegawai yang disiapkan

1.2.7. Jumlah laporan buku yamu yang disiapkan

↓

CROSCUTTING DENGAN INSPEKTORAT

↓

IK1.1 : Tersusunnya Laporan Aset Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

IK :

1.1.1. Jumlah laporan aset bulanan dan semester dari pengurus barang pembantu sakolah yang tersusun

1.1.2. Jumlah laporan inventarisasi Barang Milik Dinas Pendidikan yang diinventarisasi

1.1.3. Jumlah laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun

↓

IK 1.1 : Terlaksananya pengadministrasian keuangan Dinas Pendidikan

IK :

1.1.1. Jumlah BKU, Buku Bantu Bank, Buku Kas Tunai dan Buku Bantu Kegiatan yang dibuat

1.1.2. Jumlah memungut dan menyetorkan pajak kegiatan

1.1.3. Jumlah SPP, SPM, Surat Pernyataan Pembayaran dan SP3B BOS yang dibuat

1.1.4. Jumlah laporan fungsional manual dan sistem (SIPKD) yang dibuat

1.1.5. Jumlah dokumen Laporan Keuangan Dinas Pendidikan yang dibuat

1.1.6. Jumlah surat setoran pajak yang dibuat

1.1.7. Jumlah regiaster SPP, SPM dan SP2D yang dibuat

1.1.8. Jumlah laporan rekapitulasi pajak yang dibuat

1.1.9. Jumlah SPT Tahunan Pegawai Dinas Pendidikan yang dibuat

1.1.10. Jumlah SPJ yang diverifikasi dan dipisahkan

1.1.11. Jumlah dokumen usulan perubahan gaji bulanan seluruh ASN Dinas Pendidikan yang dikumpulkan

↓

IK 1.1. : Tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan

IK :

1.1.1. Jumlah dokumen LKjIP, EKKPD, LPPD, ILPPD, LKPJ, Laporan

1.1.2. Jumlah dokumen laporan bulanan, triwulan dan Tahunan yang dibuat

1.1.3 Jumlah data laporan kegiatan pembangunan melalui dana DAU/DAK yang dikumpulkan

IK 1.2 : Tersedianya bahan untuk pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan

IK :

1.2.1. Jumlah RKA yang dikumpulkan dari bidang

1.2.2. Jumlah RKA yang diinput

1.2.3. Jumlah bahan Renja yang dikumpulkan dari bidang

1.2.4. Jumlah bahan SAKIP yang dikumpulkan dari bidang

IK 2.1 : Tersusunnya Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) ASN Dinas Pendidikan

IK :

2.1.1. Jumlah Surat Keputusan KBG yang dibuat

1.1.12. Jumlah bahan gaji dan amprah gaji bulanan yang diajukan ke BKD

1.1.13. Jumlah pegawai pergolongan yang direkap

1.1.14. Jumlah daftar pembayaran dan pendistribusian gaji yang dibuat

1.1.15. Jumlah kartu gaji ASN yang dibuat

1.1.16. Jumlah bahan SKPP ASN yang akan pensiun yang dibuat

1.1.17. Jumlah tanda terima penyetoran (TBP) Pendapatan yang didistribusikan

1.1.18. Jumlah retribusi sewa rumah dinas, Gedung SKB dan STTP yang diterima, disetorkan dan diinput

1.1.19. Jumlah dokumen tukin yang diverifikasi